

**FUNGSI PENGAWASAN DALAM KESELAMATAN PENERBANGAN TIMIKA
PROPINSI PAPUA TENGAH**

(Studi Kasus pada Kantor Mozes Kilangin Mimika Administrator Bandar Udara)

EANUS NIWILINGAME

MASJE S. PANGKEY

JOORIE MARHAEN RURU

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan keselamatan penerbangan Bandara Mozes Kilangin oleh Otoritas Bandara Wilayah II Timika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada upaya dan tindakan yang dilakukan untuk mencapainya keselamatan penerbangan di bandar udara, baik yang bersifat preventif (pengawasan preventif) maupun yang bersifat represif (represif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan represif dilakukan dengan melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian langsung. Semua aspek/bidang yang terkait dengan keselamatan penerbangan di bandar udara menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi Kantor Bandar Udara. Pengawasan secara represif terhadap segala aspek yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan belum penuh. Kendala pengawasan represif juga adalah keterbatasan sumber daya manusia Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika baik secara kuantitas maupun kualitas, sarana pelaksanaan pengawasan infrastruktur belum sepenuhnya tersedia/terpenuhi; dan koordinasi dengan pihak terkait belum sepenuhnya terealisasi dengan baik.

Kata Kunci: Pengawasan; Keselamatan; Penerbangan.

PENDAHULUAN

Pengawasan dalam keselamatan penerbangan merupakan faktor utama setiap operasi penerbangan. Menciptakan keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas udara telah menjadi komitmen bersama dari setiap pelaku usaha industri penerbangan dan elemen tugas-tugas manajerial mencakup tindakan pengukuran dan perbaikan (koreksi) pihak yang diawasi guna memastikan bahwa sasaran-sasaran, instruksi yang dikeluarkan dilaksanakan secara efisien dan berjalan lancar. Pengawasan juga suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi. Jadi dalam setiap kegiatan yang akan diselenggarakan, pengawasan selalu dibutuhkan. Dengan adanya pengawasan yang baik diharapkan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan akan dapat terjadi dengan cara yang efektif dan efisien. Karena melalui pengawasan diusahakan agar setiap tindakan atau perbuatan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada.

Pengawasan merupakan tindakan penting guna mengetahui apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam suatu organisasi tersebut. Pengawasan juga merupakan tugas dan tanggung jawab penting dari seorang pemimpin, agar jika terjadi kesalahan dapat segera melakukan tindakan perbaikan sehingga organisasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien kembali.

Fungsi dan Pengawasan Bandara Udara Mozes Kilangin transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan

banyak orang untuk memakainya. Selain memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Persaingan dalam banyak hal, terutama di bidang pembangunan ekonomi. Sebagai negara berkembang dan berada di daerah pasifik wilayah Indonesia Timur dan terdiri dari banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dan banyaknya antusias masyarakat terhadap kemajuan, Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi ke depannya dalam pengembangan jasa angkutan udara, dimana angkutan udara dapat menjangkau daerah-daerah terpencil sekaligus, dan juga dapat menghemat banyak waktu dalam perjalanan dibanding dengan sarana transportasi lain seperti darat dan laut. Selain itu transportasi udara mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai unsur penunjang (*Servicing sector*) dan unsur pendorong (*Promoting sector*). Peran transportasi udara sebagai unsur penunjang dapat dilihat dari kemampuannya menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi sektor lain, sekaligus juga berperan dalam menggerakkan dinamika pembangunan nasional pada daerah-daerah tertinggal.

Peran Fungsi dan Pengawasan Bandara Udara Bandar udara merupakan sebuah sistem karena terdiri atas komponen-komponen yang saling berinteraksi dan saling menunjang satu sama lain yang menghasilkan suatu produk jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam aktivitasnya. Komponen-komponen bandar udara terdiri atas pengelolaan bandar udara, pengelolaan perusahaan angkutan udara, dan pemenuhan kebutuhan jasa angkutan udara. Berikut akan di paparkan peran dan fungsi pengawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Mozes Kilangin Timika Provinsi Papua .

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, keamanan dan

keselamatan penerbangan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam operasi penerbangan, sehingga penyelenggaraan dan pembinaanya dikuasai oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dalam satu kesatuan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil. Keselamatan penerbangan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan, investigasi kecelakaan penerbangan dan pencegahan terjadinya kecelakaan penerbangan melalui pembuatan peraturan perundangan, guna menginformasikan pada masyarakat hal-hal yang menyangkut keselamatan perjalanan udara.

Keselamatan ini bergantung pada berbagai faktor, baik kondisi pesawat, kondisi awak pesawat, infra struktur, maupun faktor alam, dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek: kualitas, kehandalan, ketersediaan, kestabilan dan keamanan. Hal yang sering mendapatkan sorotan adalah faktor kondisi pesawat. Kondisi pesawat bergantung pada perawatan yang dilakukan. Sementara itu, perawatan yang diperlukan bergantung pada umur sebuah pesawat. Secara teoritis, umur suatu pesawat akan kembali menjadi nol setelah menjalani perawatan besar. Semakin tua suatu pesawat, biaya perawatan yang perlu dikeluarkan menjadi lebih tinggi pula. Selain itu, pesawat yang lebih tua memerlukan pemeriksaan yang lebih teliti. Penggunaan pesawat dengan umur kurang dari 5 tahun dapat menurunkan biaya perawatan hingga 60 persen dari pesawat berumur lebih dari 20 tahun. Biaya perawatan pesawat merupakan salah satu pos biaya yang cukup besar dalam operasional penerbangan mencapai 12-20 persen. Dengan penghematan biaya perawatan tersebut, biaya operasional juga akan turun secara cukup signifikan.

Penggunaan pesawat yang lebih muda juga meningkatkan keselamatan penerbangan

karena kondisinya relatif lebih baik. Namun kenyataannya, kebanyakan pesawat yang saat ini digunakan oleh maskapai penerbangan domestik adalah pesawat yang sudah cukup berumur, bahkan banyak yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun, dikarenakan hampir semua maskapai tidak memiliki armada sendiri, tapi menyewa pesawat dari perusahaan lain yang biasanya sudah tua.

Berdasarkan data statistik kecelakaan penerbangan yang terjadi, baik nasional maupun internasional, 80% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, sedangkan sisanya akibat faktor lain seperti mesin dan media. Kecelakaan juga sering terjadi akibat kesalahan, kelalaian, kealpaan, dan keteledoran yang dilakukan oleh pelaku operator yang bertugas menerbangkan dan memelihara serta mendukung kesiapan pesawat. Selain faktor dan kondisi perawatan pesawat, kualitas sumber daya manusia memegang peran penting, karena manusia terlibat dalam sebuah penerbangan bukan hanya pilot pesawat, melainkan juga petugas lain, termasuk yang bertanggung jawab dalam penanganan dan pemeriksaan pesawat. Perkembangan industri penerbangan saat ini tidak diikuti dengan perkembangan sumber daya manusia yang mencukupi. Saat ini hanya beberapa sekolah menengah dan tinggi penerbangan yang metode pengajarannya sering tidak dapat mengejar perkembangan teknologi yang ada.

Beberapa tahun terakhir ini pernah terjadi kecelakaan penerbangan sipil di Timika Bandara Mozes Kilangin menuju Kabupaten Puncak Papua pesawat kargo yang menabrak gunung dan jatuh diperbatasan Kabupaten Puncak Papua dengan Kabupaten Timika. Kecelakaan ini menelan korban jiwa 4 orang dan juga harta benda yang lainnya. Tanggal 23 Juni 2020 pesawat Susi Air dengan penumpang 7 orang hilang kontak di Duma-dama. Pesawat printis milik maskapai Susi Air dengan. Nomor PC

-6 PK BVM dari bandar udara Moses Kilangin Timika tujuan Duma dikabarkan hilang setelah di evakuasi penumpang dan capten mengalami luka-luka yang cukup serius akhirnya dibawah ke RS untuk dirawat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, keselamatan adalah prioritas utama pada semua kegiatan. Ditjen Hubud berkomitmen untuk menerapkan, mengembangkan dan meningkatkan strategi, aturan-aturan, regulasi, sistem, dan semua proses untuk memastikan industri penerbangan Indonesia mencapai level yang paling tinggi dalam kinerja keselamatan dan sesuai dengan standar ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional).

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat pada beberapa bandar udara yang diselenggarakan oleh bandar udara, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.79 Tahun 2004, dibentuklah Kantor Administrator Bandar Udara. Kantor Mozes Kilangin, dimana bandar udara mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di bidang Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran Penerbangan (K3P), serta Keamanan dan Ketertiban di Bandar Udara (K2B), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerbangan diselenggarakan berdasarkan; asas manfaat; usaha bersama dan kekeluargaan; adil dan merata; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; kepentingan umum; keterpaduan; tegaknya hukum; kemandirian; keterbukaan dan anti monopoli; berwawasan lingkungan hidup; kedaulatan negara; kebangsaan; dan ke Nusantara. Kegiatan pengaturan meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan. Kegiatan

pembinaan (pengaturan dan pengawasan) keamanan dan keselamatan penerbangan di bandar udara diselenggarakan oleh Kantor Administrator Bandar Udara Mozes Kilangin Timika yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor bandar udara memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tabaru, Rumapea dan Tampongangoy (2017). Dalam penelitiannya yang berjudul "Fungsi Pengawasan terhadap Keselamatan Penerbangan Bandara Udara (Studi di Bandara Udara Kubang Kao. Kab. Halmahera Utara)" dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian, persoalan mendasar di Bandara Kubang Kao. Pembangunan dan perbaikan sarana transportasi ini tidak jelas aliran dana dari pemerintah daerah nyatanya yang anda lihat sekitar 20 persen pembangunan lintasan dan penebalan sirkuit belum maksimal. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan yang muncul. Masalah yang terjadi di Bandar Udara Kubang Kao adalah Pengawasan Bandara Kao untuk saat ini belum efektif karena dipengaruhi oleh adanya komunikasi antara pihak pemerintah dan pihak bandara diantaranya tidak ada kejelasan dalam hal pembangunan dan hal yang menjadi catatan penting ialah Bandara Kao mengalami, masalah, sosial diantaranya masih banyak masyarakat yang menuntut hak pembebasan lahan bandara udara.

Papia, Tulusan dan Dengo (2017). Dalam penelitian yang berjudul "Pengawasan

Keselamatan Penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado.” Dengan menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif. Hasil dari penelitiannya adalah pengawasan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Sam Ratulangi belum maksimal, baik pengawasan secara preventif maupun secara represif. Pengawasan secara preventif terhadap keselamatan penerbangan di Bandar Udara Sam Ratulangi dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi peraturan keselamatan penerbangan dan kepada pihak-pihak terkait sedangkan pengawasan secara represif ini dilaksanakan dengan melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian langsung terhadap semua aspek/bidang yang terkait dengan keselamatan penerbangan.

Susanto dan Sutrisno (2018), melakukan penelitian dengan judul “Analisa Standar Keamanan terhadap Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo” dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil dari penelitiannya (1). Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung keamanan dan keselamatan penerbangan. (2). Banyaknya akses masuk ke *manoeuvring area* yang dapat mengancam keselamatan penerbangan seperti orang atau hewan yang melintas pada saat pesawat akan mendarat maupun lepas landas. (3). Kurangnya jumlah petugas pengamanan bandar udara yang ditugaskan menjaga dan mengawasi *manoeuvring area* sehingga tidak dapat menjaga di semua akses masuk ke *manoeuvring area* dan menyebabkan manusia atau hewan dapat dengan leluasa memasuki *manoeuvring area* yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan pesawat, penumpang dan juga keselamatan orang itu sendiri.

Napa (2018). Melakukan penelitiannya dengan judul “Peranan Kantor Otoritas Bandar Udara dalam Pengawasan Kelayakan Pesawat terbang (Studi Kasus

Otoritas Aircraft Maintenance di Bandar Udara Eltari Kupang)”. Dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil dari penelitiannya ini mengatakan bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki peranan dalam pengawasan keselamatan penerbangan karena dalam keputusan Menteri No. KM 41 Tahun 2011 tertulis jelas mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Hanya saja kewenangan yang dimiliki saat ini belum terlalu kuat jika dibandingkan dengan beban tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Kewenangan untuk mengambil tindakan jika ditemukan kesalahan dalam kegiatan ke bandar udaraan masih dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan, sudah ditetapkan dan diharapkan akan segera terwujud mengenai kekuatan kewenangan Kantor Administrator Bandar Udara yang kemudian akan berubah nama menjadi Otoritas Bandar Udara. Dan masalah yang terjadi pada saat penelitian di Kantor Otoritas Bandar Udara Eltari Kupang adalah faktor kondisi pesawat. Kondisi pesawat bergantung pada perawatan yang dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan menurut Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan

tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”. Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.

Keselamatan penerbangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia penerbangan, dimana Pasal 1 angka 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Sebagai upaya untuk mewujudkan keselamatan penerbangan tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi terkait yang mengatur keselamatan penerbangan, seperti Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, dan peraturan lain yang mengatur secara teknis mengenai keselamatan

penerbangan. Namun, peraturan-peraturan tersebut belumlah cukup untuk menjamin terlaksananya upaya untuk menjamin keselamatan penerbangan tersebut, apabila tidak dibarengi dengan kesadaran, budaya, peraturan serta organisasi yang membantu untuk mengatur keselamatan penerbangan.

Menurut IG.P Mastra, dkk (2017:32), ada beberapa faktor yang mempengaruhi keselamatan penerbangan yaitu kesalahan, bahaya dan pelanggaran.

1. Kesalahan adalah adalah suatu perbuatan atau karena tidak berbuatnya suatu petugas operasional yang mengarah atau menuju pada penyimpangan-penyimpangan dari kehendak atau harapan semestinya dari petugas organisasi atau operasional, faktor kesalahan ini dibagi menjadi dua faktor yaitu tergelincir (*slips*) dan menyeleweng (*selang*).
2. Bahaya ialah kondisi yang dapat mengakibatkan ketidaksihelamatan operasi dari pesawat udara atau operasi penerbangan.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini tentang fungsi pengawasan dalam keselamatan penerbangan Bandar Udara Mozes Kilangin Timika oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika difokuskan pada upaya dan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan keselamatan penerbangan di bandar udara, baik yang bersifat preventif (pengawasan preventif) maupun yang bersifat represif (pengawasan represif). Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif (Moleong, L 2009). Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif, yaitu model analisis interaktif dari Meles dan Hubermann. Langkah-langkah proses analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data;

penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa yang dimaksud dengan pengawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Mozes Kilangin oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika adalah upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pihak Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika untuk mewujudkan keselamatan penerbangan di Bandar Udara sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya, baik yang bersifat preventif (pengawasan preventif) maupun yang bersifat represif (pengawasan represif)

Pengawasan secara preventif terhadap keselamatan penerbangan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi peraturan keselamatan penerbangan dan kepada pihak-pihak terkait seperti pihak maskapai penerbangan, petugas keamanan Bandar Udara, petugas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika, dan pihak lain di bandar udara, termasuk kepada para masyarakat calon penumpang pesawat udara; melakukan pengaturan kegiatan penerbangan; pengaturan fasilitas pelayanan dan pengoperasian bandar udara; menetapkan kinerja operasional pelayanan bandar udara dan angkutan udara; dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan dan pemerintah daerah, penyelenggara bandar udara, operator penerbangan, penanganan darat, operator kargo, pergudangan, catering, dan pengusaha jasa kebandar udaraan serta pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan secara preventif ini sudah dilakukan namun belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan SDM, masih lemahnya koordinasi, dan juga dukungan kerjasama dari pihak-pihak terkait di bandar udara belum maksimal.

Pengawasan represif terhadap keselamatan penerbangan di bandar udara dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara dengan melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian langsung terhadap semua aspek/bidang yang terkait dengan keselamatan penerbangan di bandar udara yaitu terhadap: keamanan penerbangan; pesawat udara; kegiatan pelayanan navigasi penerbangan; pemenuhan standar sertifikasi bidang navigasi penerbangan; dokumen penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan; implementasi persetujuan ijin rute penerbangan ke dan dari Bandar Udara; terpenuhinya standar kegiatan jasa terkait Bandar Udara; pelayanan kegiatan angkutan udara; pelaksanaan persetujuan penerbangan (pp); pelaksanaan ijin rute; implementasi tarif angkutan udara; dan terhadap pengelolaan lingkungan hidup Bandar Udara. Pengawasan represif tersebut pada prinsipnya sudah dilaksanakan oleh pihak Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika namun belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti : masih terbatasnya SDM Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika baik secara kuantitas maupun kualitas, sarana/prasarana pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya tersedia/terpenuhi; dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait belum sepenuhnya terwujud dengan baik.

Pengawasan secara preventif terhadap keselamatan penerbangan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi peraturan keselamatan penerbangan dan kepada pihak-pihak terkait seperti pihak maskapai penerbangan, petugas keamanan bandar udara, petugas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika, dan pihak lain di bandar udara, termasuk kepada para masyarakat calon penumpang pesawat udara; melakukan pengaturan kegiatan penerbangan; pengaturan fasilitas pelayanan dan pengoperasian Bandar Udara; menetapkan kinerja operasional

pelayanan Bandar Udara dan angkutan udara; dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan dan pemerintah daerah, penyelenggara Bandar Udara, operator penerbangan, penanganan darat, operator kargo, pergudangan, catering dan pengusaha jasa kebandar udaraan serta pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan secara preventif ini sudah dilakukan namun belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan SDM, masih lemahnya koordinasi, dan juga dukungan kerjasama dari pihak-pihak terkait di Bandar udara belum maksimal.

Pengawasan represif terhadap keselamatan penerbangan di bandar udara dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara dengan melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian langsung terhadap semua aspek/bidang yang terkait dengan keselamatan penerbangan di Bandar Udara yaitu terhadap : keamanan penerbangan; pesawat udara; kegiatan pelayanan navigasi penerbangan; pemenuhan standar sertifikasi bidang navigasi penerbangan; dokumen penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan; implementasi persetujuan ijin rute penerbangan ke dan dari Bandar Udara; terpenuhinya standar kegiatan jasa terkait Bandar Udara; pelayanan kegiatan angkutan udara; pelaksanaan persetujuan penerbangan (pp); pelaksanaan ijin rute; implementasi tarif angkutan udara; dan terhadap pengelolaan lingkungan hidup Bandar Udara. Pengawasan represif tersebut pada prinsipnya sudah dilaksanakan oleh pihak Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika namun belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti : masih terbatasnya SDM Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika baik secara kuantitas maupun kualitas, sarana/prasarana pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya tersedia/terpenuhi; dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait belum sepenuhnya terwujud dengan baik.

Pengawasan keselamatan penerbangan di bandar udara diselenggarakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Bandar Udara, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Timika oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika, namun belum maksimal, baik pengawasan secara preventif maupun secara represif.

Pengawasan secara preventif terhadap keselamatan penerbangan di Bandar Udara Timika oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi peraturan keselamatan penerbangan dan kepada pihak-pihak terkait seperti pihak maskapai penerbangan, petugas keamanan bandar udara, petugas kantor otoritas bandar udara, dan pihak lain di bandar udara dan kepada para masyarakat calon penumpang pesawat udara; melakukan pengaturan kegiatan penerbangan; pengaturan fasilitas pelayanan dan pengoperasian bandar udara; menetapkan kinerja operasional pelayanan bandar udara dan angkutan udara; dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan dan pemerintah daerah, penyelenggara bandar udara, operator penerbangan, *penanganan darat*, operator kargo, *pergudangan*, *catering*, dan pengusaha jasa kebandar udaraan serta *pemangku kepentingan* lainnya. Pengawasan secara preventif ini sudah dilakukan namun

belum maksimal dilakukan dengan baik. Berdasarkan pengakuan pejabat berkompeten di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika bahwa masih ada beberapa kendala yang menyebabkan pengawasan preventif belum maksimal dilaksanakan yaitu keterbatasan SDM, masih lemahnya koordinasi, dan juga dukungan kerjasama dari pihak-pihak terkait di Bandar udara belum maksimal. Hasil penelitian tersebut memberikan implikasi perlunya meningkatkan jumlah dan kualitas SDM pegawai kantor otoritas Bandar Udara Wilayah II, perlunya meningkatkan koordinasi antar unit/satuan kerja pada kantor Otoritas Bandar Udara dan dengan instansi dan stakeholders yang terkait dengan kegiatan penerbangan di Bandar udara.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengawasan secara represif dilakukan terhadap keselamatan penerbangan di Bandar Udara Mozes Kilangin oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika . Pengawasan represif ini dilaksanakan dengan melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian langsung terhadap semua aspek/bidang yang terkait dengan keselamatan penerbangan di bandar udara yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika seperti keamanan penerbangan, pesawat udara, kegiatan pelayanan navigasi penerbangan, pemenuhan standar sertifikasi bidang navigasi penerbangan, dokumen penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan, implementasi persetujuan ijin rute penerbangan ke dan dari bandar udara, terpenuhinya standar kegiatan jasa terkait bandar udara, pelayanan kegiatan angkutan udara, pelaksanaan persetujuan penerbangan (pp), pelaksanaan ijin rute, implementasi tarif angkutan udara, dan terhadap pengelolaan lingkungan hidup bandar udara. Pengawasan represif terhadap semua aspek yang terkait dengan keselamatan penerbangan tersebut juga belum maksimal. Kendala pengawasan secara represif tersebut juga adalah

terbatasnya SDM Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika baik secara kuantitas maupun kualitas, sarana/prasarana pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya tersedia/terpenuhi; dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Implikasi dari hasil penelitian tersebut adalah perlunya menambah jumlah pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika , meningkatkan kualitas SDM pegawai yang ada, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terbaik yang ada di bandar udara.

Pengawasan secara preventif terhadap keselamatan penerbangan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi peraturan keselamatan penerbangan dan kepada pihak-pihak terkait seperti pihak maskapai penerbangan, petugas keamanan Bandar Udara, petugas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika , dan pihak lain di Bandar Udara, termasuk kepada para masyarakat calon penumpang pesawat udara; melakukan pengaturan kegiatan penerbangan; pengaturan fasilitas pelayanan dan pengoperasian Bandar Udara; menetapkan kinerja operasional pelayanan bandar udara dan angkutan udara; dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan dan pemerintah daerah, penyelenggara bandar udara, operator penerbangan, penanganan darat, operator kargo, pergudangan, catering, dan pengusaha jasa kebandar udaraan serta pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan secara preventif ini sudah dilakukan namun belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan SDM, masih lemahnya koordinasi, dan juga dukungan kerjasama dari pihak-pihak terkait di bandar udara belum maksimal.

Pengawasan represif terhadap keselamatan penerbangan di bandar udara dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara dengan melakukan pemantauan,

pemeriksaan, dan penilaian langsung terhadap semua aspek/bidang yang terkait dengan keselamatan penerbangan di bandar udara yaitu terhadap: keamanan penerbangan; pesawat udara; kegiatan pelayanan navigasi penerbangan; pemenuhan standar sertifikasi bidang navigasi penerbangan; dokumen penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan; implementasi persetujuan ijin rute penerbangan ke dan dari bandar udara; terpenuhinya standar kegiatan jasa terkait bandar udara; pelayanan kegiatan angkutan udara; pelaksanaan persetujuan penerbangan; pelaksanaan ijin rute; implementasi tarif angkutan udara; dan terhadap pengelolaan lingkungan hidup bandar udara. Pengawasan represif tersebut pada prinsipnya sudah dilaksanakan oleh pihak Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika namun belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti : masih terbatasnya SDM Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika baik secara kuantitas maupun kualitas, sarana/prasarana pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya tersedia/terpenuhi; dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait belum sepenuhnya terwujud dengan baik namun kekurangannya pegawai staf bandara udara .

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan dalam keselamatan penerbangan Bandar Udara Mozes Kilangin oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika dilakukan dengan melalui pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilaksanakan dengan melakukan kegiatan sosialisasi peraturan keselamatan penerbangan dan kepada pihak-pihak terkait di bandar udara, pengaturan kegiatan penerbangan, pengaturan fasilitas pelayanan dan pengoperasian bandar udara, penetapan kinerja operasional pelayanan bandar udara dan angkutan udara, dan koordinasi dengan

instansi pemerintahan dan pihak terkait di bandar udara. Pengawasan represif dilaksanakan dengan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian langsung terhadap semua aspek yang terkait dengan keselamatan penerbangan di bandar udara yaitu terhadap: keamanan penerbangan, pesawat udara, kegiatan pelayanan navigasi penerbangan, pemenuhan standar sertifikasi bidang navigasi penerbangan, dokumen penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan, implementasi persetujuan ijin rute penerbangan ke dan dari bandar udara, terpenuhinya standar kegiatan jasa terkait bandar udara, pelaksanaan ijin rute; implementasi tarif angkutan udara; dan pengelolaan lingkungan hidup bandar udara. Pengawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Mozes Kilangin oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika belum maksimal, namun sudah cukup baik dan sudah memberikan hasil dan dampak positif dalam mewujudkan keselamatan penerbangan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kecelakaan transportasi udara, menurunnya tingkat gangguan keamanan transportasi udara; meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara, dan meningkatnya layanan transportasi udara. Administrator Bandar Udara Internasional Mozes Kilangin adalah pekerjaan yang kami ditugaskan administrator mengorganisir atau memastikan setiap pekerjaan yang bersifat administratif atau ketatausahaan dalam sebuah perusahaan berjalan lancar, dan akan banyak mengurus dokumen, menginput data, pembukuan, melakukan pengarsipan, mengatur agenda, dan lainnya. Semua pekerjaan ini memerlukan kemampuan organisasi dan juga ketelitian yang baik.

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam keselamatan penerbangan Bandar Udara Mozes Kilangin oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika, maka direkomendasikan saran bahwa

penambahan jumlah pegawai, dan peningkatan kualitas SDM pegawai yang sudah ada maupun Staf pegawai pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Timika. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pengawasan keselamatan penerbangan. Meningkatkan koordinasi antar unit/satuan kerja dan dengan pihak terkait terutama dengan instansi pemerintahan dan pemerintah daerah, penyelenggaraan bandar udara, operator penerbangan, penanganan darat, operator kargo, catering pergudangan, dan pengusaha jasa kebandar udaraan serta pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan terhadap keselamatan penerbangan bandara udara Mozes Kilangin telah memasuki reformasi dan pengawasan yang belum efektif dan efisien. Selain itu juga kepentingan ekonomi yang berlebihan sehingga pengawasan dan fasilitas penunjang penerbangan belum efektif dan efisien. Pelaksa dan fungsi pengawasan dari Dinas Perhubungan belum menunjukkan kinerja yang sesuai dengan UU Penerbangan No 1 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1 tentang Penerbangan Udara. Terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga melemahkan pihak bandara terhadap pelayanan dan sarana pendukung lain yang menunjang keselamatan penerbangan di Bandara Udara Mozes Kilangin Timika yang berujung pada kepentingan politik dan perusahaan yang berinvestasi di Bandara Timika .

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, D. 2018. *Pengaturan Koordinasi Pengendalian Keamanan antara Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara* (Studi di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang). *UNES Law Review*, 1(1), 13-27.
- Agustini, E. D., & Batu, H. Y. L. (2016). *Kinerja Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandara Juwata Tarakan*. *Warta Penelitian Perhubungan*, 28(6), 429-443.
- Cholik Christian Adi Basuki. 2010. *Pengertian dan Istilah Penerbangan Sipil*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirjen Perhubungan Udara. (2015). *Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil*. (p. Kp 39 ayat 139. Direktur Jendral Perhubungan Udara
- Hamzah, A. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara. Indonesia, P. R. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001*.
- International Civil Aviation Organization, Annex 14 2004, *Aerodrome Design and Operation*, Fourt Edition. Montreal.
- Magdalena, C. 2018. *Prosedur Reservasi Tiket pada PT. Sriwijaya Air District Semarang* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).
- Mardiansyah, C. 2016. *Kajian Yuridis Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian dan Perusakan Bagasi Penumpang Pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Hubungkan Dengan KUHP JO UU NO 1 TAHUN 2009 tentang Penerbangan* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). *Metodelogi penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Permatasari, E. D. 2019. *Kajian Pelaksanaan Pengamanan di Security Check Point (SCP) 1 terhadap Tingkat Keamanan di Terminal IB Bandar Udara*

- Internasional Juanda Surabaya. In Prosiding SNITP (Seminar Nasional a Inovasi Teknologi Penerbangan) (Vol. 3, No. 3, pp. 1-6).*
- Riadi, M. 2016. *Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Manfaat SOP.*
- Sari, N. R., Rahayu, Y. S., & Nieamah, K. F. 2018. *Pelayanan: Sebuah Praktik Sosial Aviation Security Di Penerbangan Internasional T3 Soekarna-Hatta (Studi Kasus Pemahaman Penumpang terhadap Pelayanan AVSEC). In Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan) (Vol. 2, No. 2).*
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.*
- Syamsudin, R. 2017. *Pengkajian Kriteria Pemeriksaan Barang Bawaan di Bandar Udara Sepinggan-Balikpapan. Warta Ardhia, 38(3), 282-299.*
- Syaputra, A., & Alfani, A. B. 2019. *Applying Just-In-Time Pinciples: Efisiensi Operasional Cargo di Bandar Udara Perintis. Jurnal Manajemen Dirgantara Vol 1 12, No. 2.*
- Tabaru, M. Y., Rumapea, P., & Tampongangoy, D. 2016. *Fungsi Pengawasan terhadap Keselamatan Penerbangan Bandara Udara (Studi Di Bandara Udara Kuabang Kao. Kab. Halmahera Utara). JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 3(038).*
- Putri, R. C. 2020. *Konsistensi Pemeriksaan Petugas Aviation Security PT. Angkasa Pura I Dalam Mencegah Insider Threat di Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Boyolali.*
- √Zulaichah, Z. 2012. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Personel Keamanan Penerbangan. Warta Ardhia, 38(4), 342-355*
- Sumber Lain :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbanga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- Peraturan Menteri Perhubungan No.PM.41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome).
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 137 Tahun 2015, tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 25 Tahun 2005, tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7066-2005 Mengenai Pemeriksaan Penumpang dan Barang yang Diangkut Pesawat Udara di Bandar Udara Sebagai Standar Wajib.